



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 227-K/PM II-08/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pipin Aripin
Pangkat/NRP. : Praka/31023520783
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tgl. Lahir : Ciamis, 16-7-1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.:

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BP/48/A-375/2011 bulan Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku PAPER A Nomor: Kep/217/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor: Dak/170/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Denma Mabasad.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
2. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih dalam desersi TMT 2 September 2009 sampai dengan saat ini belum kembali sesuai Surat Dan Detasemen Markas Nomor: R/732/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
4. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat - tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Ma Denma Mabasad Jakarta, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Pipin Aripin adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Mabasas dengan jabatan sebagai Ta Kima Denma Mabasas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.3102012320783.

2. Bahwa sejak tanggal 2 September 2009 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2009.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama 624(enam ratus dua puluh empat) hari secara berturut turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat. Negara Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Hartono
Pangkat / NRP.	:	Lettu Czi/21930041530472
Jabatan	:	Paurminpersmil
Kesatuan	:	Denma Mabasas
Tempat dan tanggal lahir	:	Sukoharjo, 13 April 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Albaido No. 30 RT.14/09 Kel.
Lubang Buaya Kec. Cipayung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan upaya dari Kesatuan adalah melakukan pencarian sesuai petunjuk Kasipamops. tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Nanang Kurnia
Pangkat / NRP.	:	Serka/21970187381176
Jabatan	:	Turekoedisi
Kesatuan	:	Denma Mabesad
Tempat dan tanggal lahir	:	Jakarta, 17 November 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang Anggota Denma Mabesad.

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan upaya dari kesatuan adalah melakukan pencarian dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Denma Mabesad.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah serta memperhatikan barang bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pipin Aripin adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Mabesad dengan jabatan sebagai Ta Kima denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.3102012320783.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 September 2009 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2009.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer".

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Pipin Aripin adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denma Mabesad dengan jabatan sebagai Ta Kima denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.3102012320783.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer "anggota TNI" yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah willen et wetten artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walaupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengeathui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwa pun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/ Pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa benar sejak tanggal 2 September 2009 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga dibuatkan laporan polisi tanggal 19 Mei 2011 dan saat di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “dalam waktu damai”.

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2007 hingga tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya-daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga “dalam waktu damai” dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 September 2009 hingga tanggal 19 Mei 2011 atau selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari.
2. Bahwa benar 624 (enam ratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

1. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Denma Mabasad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo
Pasal 143 Undang-undang RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pipin Aripin Pangkat; Praka
NRP.31023520783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Denma Mabasad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan bila sudah ditemukan/
ditangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai
Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus
Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Benni Indriani, SH Mayor Chk (K) NRP.
548699, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227 serta dihadapan umum tanpa
dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP.31945

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

PANITERA

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP.636227

PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 142-K/PM II-08/AL/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Aris Riyanto
Pangkat, Nrp : Praka Mar/102027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan terakhir : Ta Yonif-4 Mar
Kesatuan terakhir : Brigif-2 Mar
Tempat tanggal lahir : Rembang, 17 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BPP-91/A-12/XI/2010 bulan Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Pomal Lantamal III selaku Papera atas nama Terdakwa Nomor : Kep/03/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/68/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi Terdakwa atas nama Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 Nomor : R/115/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar widodo NRP.10423/P.
- Daftar Absensi anggota Kompi-D Yonif-4 Mar bulan April 2010 dan Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengusulan schorsing Nomor : R/112/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

2. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
3. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih dalam desersi TMT 27 Mei 2010 sampai dengan saat ini belum kembali sesuai Surat Danyon Infanteri-4 Marinir Nomor: R/133/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
4. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat - tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2010 di Brigif-2 Marinir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Mar aris Riyanto NRP.102027 adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-4 Mar Brigif-2 Mar sampai dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka Mar NRP.102027.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2010.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/17/VII/2010 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadislidikrim Pamfik Pom Lantamal III Mayor Laut (PM)
Rachmat Pamudji NRP.11105/P.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 april 2010 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara republic Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Sugiarto
Pangkat / NRP.	:	Letda Mar/18784/P
Jabatan	:	Danton-I Ki-D Yonif-4 Mar
Kesatuan	:	Brigif-2 Mar
Tempat dan tanggal lahir	:	Wonosobo, 21 Juli 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kesatrian Marinir Cilandak Timur Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 sejak bulan Desember 2008 saat sama-sama berdinan di yonif-4 Mar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2010, saksi I mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dari Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota Ton Ban Ki-D Yonif-4 Mar.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada komandan.
9. Bahwa Saksi I tidak mengetahui alas an/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, adalah melaporkan kepada Danyonif-4 Mar, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2010 Danyonif-4 Mar memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Hadi Iskandar
Pangkat / NRP.	:	Sertu Mar/104880
Jabatan	:	Bama Kompi-D Yonif-4 Mar
Kesatuan	:	Brigif-2 Mar
Tempat dan tanggal lahir	:	Cirebon, 4 Agustus 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kesatrian Marinir Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 sejak sama-sama berdinan pada bulan September tahun 2004 di Yonif-4 Mar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2010, Saksi II mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dari Daftar Absensi Apel pagi dan apel siang anggota Ton Ban Ki-D Yonif-4 Mar.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan.
4. Bahwa Saksi II tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi II setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, adalah melaporkan kepada Danton Ki-D Yonif-4 Mar (Saksi I).
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi Terdakwa atas nama Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 Nomor : R/115/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar widodo NRP.10423/P.
- Daftar Absensi anggota Kompi-D Yonif-4 Mar bulan April 2010 dan Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat pengusulan schorsing Nomor : R/112/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah serta memperhatikan barang bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Yonif-4 Brigif-2 Mar sampai dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka Mar NRP.102027.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 yang ditanda tangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar Widodo NRP.10423/P tanggal 27 April 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/17/VII/2010 yang ditandatangani oleh Kadisidkrim Pamfik Pom Lantamal III Mayor Laut (PM) Rachmat Pamudji NRP.11105/P.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 april 2010 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 27 april 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- Unsur Kesatu : Militer
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer".

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Yonif-4 Brigif-2 Mar sampai dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka Mar NRP.102027.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 yang ditanda tangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar Widodo NRP.10423/P tanggal 27 April 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/17/VII/2010 yang ditandatangani oleh Kadisidkrim Pamfik Pom Lantamal III Mayor Laut (PM) Rachmat Pamudji NRP.11105/P.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 april 2010 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 27 april 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer "anggota TNI" yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen et wetten* artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walaupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-4 Brigif-2 Mar sampai dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka Mar NRP.102027.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Dan Yonif-4 yang ditanda tangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar Widodo NRP.10423/P tanggal 27 April 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/17/VII/2010 yang ditandatangani oleh Kadisidkrim Pamfik Pom Lantamal III Mayor Laut (PM) Rachmat Pamudji NRP.11105/P.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 april 2010 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 27 april 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “dalam waktu damai”.

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :

4. Bahwa pada tahun 2007 hingga tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
5. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
6. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga “dalam waktu damai” dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari.
4. Bahwa benar 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

4. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
6. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

- Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi Terdakwa atas nama Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 Nomor : R/115/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar widodo NRP.10423/P.
 - Daftar Absensi anggota Kompi-D Yonif-4 Mar bulan April 2010 dan Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pengusulan schorsing Nomor : R/112/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 29 ayat (2) KUHPM
3. Penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aris Riyanto Pangkat; Praka Mar NRP.102027 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi Terdakwa atas nama Praka Mar Aris Riyanto NRP.102027 Nomor : R/115/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dan Yonif-4 Mar Letkol Mar widodo NRP.10423/P.
- Daftar Absensi anggota Kompi-D Yonif-4 Mar bulan April 2010 dan Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat pengusulan schorsing Nomor : R/112/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah).

8. Memerintahkan Terdakwa ditahan bila sudah ditemukan/ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH, Kolonel Chk NRP .31945 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer .R. Danny Zulkarnaen, SH Letkol Laut (KH) NRP. 10128/P, Panitera Supriyadi Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP.31945

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 520868

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

PANITERA

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi

Lettu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)